KEBIJAKAN PERMOHONAN RE-REGISTER MFA

Classification: **Internal**

Nomor Dokumen	Judul	Versi	Tanggal Berlaku	Pemilik Dokumen
031.R00/LTSI/SMKI/MFA/IX/2025	Kebijakan Permohonan Re-register MFA	1.0		Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI)

Contents

1. Pendahuluan

Permohonan ulang (re-register) Multi-Factor Authentication (MFA) memiliki risiko tinggi terhadap keamanan informasi apabila tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengatur proses permohonan ulang (re-register) Multi-Factor Authentication (MFA) agar sesuai dengan prinsip keamanan informasi, yaitu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability).

2. Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang aman dan terkontrol dalam hal permohonan ulang (re-register) Multi-Factor Authentication (MFA) guna memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dapat mengakses sistem informasi organisasi.

3. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk:

1. Tim Layanan TSI DPTSI
2. Microsoft Azure AD
3. Seluruh pengguna yang melakukan permohonan MFA untuk mengakses sistem di ITS.

4. Kebijakan / Prinsip Inti

Dalam pelaksanaan layanan blast, terdapat sejumlah prinsip yang perlu dipatuhi serta larangan yang harus dihindari. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permohonan re-register MFA hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang terverifikasi, misalnya:
    a. Perangkat MFA hilang atau rusak.
    b. Perubahan perangkat atau nomor telepon.
    c. Reset akun karena insiden keamanan.
2. Setiap permohonan harus diajukan melalui tiket di servicedesk, myITS Office, atau datang langsung ke DPTSI dengan melampirkan identitas pengguna, KTM/KTP/SIM, dan alasan permohonan dilakukan.
3. Verifikasi identitas wajib dilakukan sebelum proses re-register yaitu kesuaian verifikasi identitas dengan basis data di Microsoft Azure AD seperti nama lengkap, email ITS, atau NRP (mahasiswa)/NPP (tenaga kependidikan)/NIP (dosen).
4. Tim layanan LTSI harus mendokumentasikan semua permohonan re-register MFA dalam sistem logbook atau sistem tiket resmi untuk kebutuhan operasional serta keperluan keamanan dan kepatuhan.

5. Peran & Tanggung Jawab

1. **Kasubdit LTSI,** bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses re-register MFA berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. **Tim Layanan TSI**, bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data permohonan serta melaksanakan re-register MFA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

6. Acuan Dokumen Lain

- ISO/IEC 27001:2022 – Information Security Management System (ISMS)
- ISO/IEC 27002:2022 – Information Security Controls

- Prosedur Re-register MFA

7. Peninjauan & Persetujuan

Kebijakan ini harus ditinjau minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap kali terjadi perubahan sistem, struktur organisasi, maupun peraturan keamanan informasi yang relevan.

Peran	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh	Vania Meilani Taqiyyah	Tim Layanan TSI DPTSI	30/09/2025	_____
Direview oleh	[Nama]	Direktur DPTSI	_____	_____
Disetujui oleh	[Nama]	Wakil Rektor III ITS	_____	_____